

Prosedur Penggunaan Posbakum di Pengadilan Agama Pangkalan Balai

Sarkowi¹, Devi Riana²

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang^{1,2}

Email: sarkowi_uin@radenfatah.ac.id

Keywords

*Legal Aid;
Posbakum;
Religious Courts.*

Abstract

The Religious Courts have a Legal Aid Post (Posbakum). This Posbakum has been established at the Pangkalan Balai Religious Court which was formed to provide legal services. The purpose of this service is to analyze the procedures for using Posbakum and the difficulties experienced by Officers Providing Posbakum Services at the Pangkalan Balai Religious Court. The implementation methods used are interviews, discussions, observations and legal counseling. From the results of the service, it is known that there are difficulties experienced by Posbakum officers in providing services to the community, such as: officers sometimes have difficulty understanding what clients say because it is delivered quickly, unclearly, even while crying; sometimes the client does not understand what the officer is asking, so the client's answer does not match the officer's question; officers need translators to serve clients with disabilities.

Kata Kunci

*Bantuan Hukum;
Posbakum;
Pengadilan Agama.*

Abstrak

Pengadilan Agama memiliki Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Posbakum ini sudah berdiri di Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang dibentuk untuk memberikan layanan hukum. Tujuan pengabdian ini adalah untuk menganalisis mengenai prosedur penggunaan Posbakum dan kesulitan yang dialami Petugas Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Metode pelaksanaan yang dilakukan adalah wawancara, diskusi, observasi dan penyuluhan hukum. Dari hasil pengabdian diketahui bahwa terdapat kesulitan yang dialami oleh petugas Posbakum dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat seperti: petugas terkadang sulit memahami apa yang disampaikan oleh klien karena disampaikan dengan cepat, tidak jelas bahkan sambil menangis; terkadang klien tidak memahami apa yang ditanyakan oleh petugas, sehingga jawaban klien tidak sesuai dengan pertanyaan petugas; petugas membutuhkan penerjemah dalam melayani klien penyandang disabilitas.

Pendahuluan

Masyarakat yang akan mencari keadilan di pengadilan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Biaya tersebut terdiri dari biaya perkara maupun biaya yang dibutuhkan selama berperkara di pengadilan. Adapun berdasarkan survei masih

banyak masyarakat yang kurang mampu berperkara di pengadilan dengan biaya yang tinggi (Malontu, 2022).

Bagi masyarakat yang kurang mampu dapat memperoleh bantuan hukum secara gratis. Bantuan hukum ini merupakan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan pembelaan secara cuma-cuma (Huda & Azzahro, 2023). Hak mendapatkan bantuan hukum ini merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia bagi seseorang yang bermasalah dengan hukum. Selain itu, memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu merupakan salah satu bentuk akses pada keadilan terhadap orang yang bermasalah dengan hukum (Wulandari et al., 2023).

Pada setiap pengadilan agama memiliki Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Posbakum itu sendiri merupakan tempat pelayanan hukum bagi masyarakat terkait informasi, konsultasi, nasihat hukum maupun penyusunan berkas atau dokumen hukum yang dibutuhkan. Tujuan dari Posbakum ini adalah untuk membantu para pencari keadilan yang buta akan hukum sehingga memudahkan mereka dalam menyelesaikan perkaranya pada pengadilan. Petugas Posbakum terdiri dari advokat sarjana hukum maupun sarjana syariah yang berasal dari penyedia layanan bantuan hukum itu sendiri (Salma & Jayadi, 2022).

Akan tetapi, pada pelaksanaan Posbakum itu sendiri masih mengalami kesulitan, seperti kurangnya informasi keberadaan Posbakum, pembatasan pemberian pelayanan, kurangnya peran Posbakum serta letak Posbakum (Ulva et al., 2022). Selain itu kesulitan dihadapi karena advokat tidak bertempat di Posbakum, masyarakat tidak memahami pertanyaan petugas, masyarakat sungkan untuk menceritakan duduk persoalannya, alat pengolah data rusak dan sebagainya.

Kesulitan-kesulitan seperti di atas juga dialami oleh petugas Posbakum di Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Hal ini diketahui ketika penulis melakukan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan di Pengadilan Agama tersebut. Oleh sebab itu, penulis tertarik melakukan kegiatan pengabdian pada Pengadilan Agama Pangkalan Balai khususnya pada bagian Posbakum. Dalam tulisan ini pembahasan akan difokuskan pada prosedur penggunaan Posbakum dan kesulitan yang dialami Petugas Pemberi Layanan Posbakum pengadilan khususnya Pengadilan Agama Pangkalan Balai Banyuasin. Adapun tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan solusi terhadap kesulitan yang dialami petugas Posbakum.

Metode

Kegiatan pengabdian ini dilakukan di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Sumatera Selatan. Fokus pengabdian ini tertuju pada petugas Posbakum dan masyarakat pencari keadilan. Pengabdian ini dilakukan dengan cara mewawancarai petugas Posbakum, berdiskusi dengan masyarakat serta petugas Posbakum, observasi, melakukan penyuluhan hukum.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Singkat Pengadilan Agama Pangkalan Balai

Pengadilan Agama Pangkalan Balai adalah salah satu Pengadilan Agama di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang, terletak di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Pengadilan Agama Pangkalan Balai terbentuk berdasarkan KEPRES Nomor 15 tahun 2016 dan kemudian pada tanggal 22 Oktober 2018 diresmikan secara simbolis bersama Pengadilan baru yaitu sebanyak 85 pengadilan baru oleh Ketua Mahkamah Agung RI di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Setelah di resmikan oleh Ketua Mahkamah Agung, kemudian pada tanggal 26 Oktober 2018 Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai bapak Yusri, S.Ag dilantik secara resmi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang bapak Dr.H. M. Syarif Mappiase S.H., M.H., dan pada hari, tanggal dan tempat yang sama ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melantik Hakim, pejabat fungsional dan pejabat struktural Pengadilan Agama Pangkalan Balai.

Setelah diresmikan aparatur, Pengadilan Agama Pangkalan Balai berkantor sementara disewa ruko (status sewa) yang terletak di Jalan KM.17, Kecamatan Sukajadi, Kabupaten Banyuasin dengan personil sebagai berikut, Yusri, S.Ag. (Ketua Pengadilan Pangkalan Balai), Yeni Kurniati, S.H.I. (Hakim), Dahsi Oktoriansyah, S.H.I.,M.H. (Hakim), Ahmad Marzuki, S.Ag. (Panitera), Taufikarahman, S.H.I. (Sekretaris), Zarbani, S.H. (Panmud Gugatan), Drs. Syamsu (Panmud Permohonan), Taufiq Saleh,S.H.I. (Panmud Hukum), Dwi Indrati, S.Ag. (Panitera Pengganti), Edy Gunawan, S.H. (Kasub. Kepegawaian dan Ortala), Ismail, S.Kom. (Kasub. Umum dan Keuangan) dan Nunung Rasum, S.H (Kasub. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan).

Pada awalnya wilayah Kabupaten Banyuasin merupakan yuridiksi hukum Pengadilan Agama Sekayu yang berada di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Banyuasin sendiri merupakan pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002. Kabupaten Banyuasin mempunyai wilayah seluas 11.832,99 Km² dan

terbagi menjadi 19 kecamatan dan 305 kelurahan. Kecamatan terluas yaitu Kecamatan Banyuasin II dengan wilayah seluas 3.632,4 Km² atau sekitar 30,70 % dari luas wilayah Kabupaten Banyuasin. Kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Sumber Marga Telang dengan wilayah seluas 174,89 Km² atau sekitar 1,48 % dari luas wilayah Kabupaten Banyuasin. Dengan wilayah yang memiliki batas wilayah seluas 2/3 dari wilayah kota Palembang yang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin dapat dikatakan sebagai wilayah Penyangga ibu kota provinsi Sumatera Selatan (Pengadilan Agama Pangkalan Balai, 2019).

Alamat Pengadilan Agama Pangkalan Balai terletak di Jl. Raya Palembang Betung KM. 17 Sukajadi Talang Kelapa. Telpon:(0711)-5723043. Email: pa.pangkalanbalai@gmail.com. Website : <http://pa-pangkalanbalai.go.id/>. Adapun Visi dan Misi Pengadilan Agama Pangkalan Balai yaitu sebagai berikut:

VISI: Mewujudkan Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang Agung.

MISI:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Pangkalan Balai.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Pangkalan Balai.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Pangkalan Balai.

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. Infaq, h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.

Adapun fungsi pengadilan sebagai berikut:

1. Fungsi Mengadili (Judicial Power)
Yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Fungsi Pembinaan
Yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis

yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

3. Fungsi Pengawasan

Yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)

4. Fungsi Nasehat

Yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).

5. Fungsi Administratif

Yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

6. Fungsi Lainnya

Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti KEMENAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (Pengadilan Agama Pangkalan Balai, 2020).

Statistik Perkara di Pengadilan Agama Pangkalan Balai

Statistik Perkara yang diterima di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Tahun 2023 sebanyak 1.017 perkara, sedangkan statistik Perkara yang diputus di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Tahun 2023 sebanyak 798 perkara. Adapun dalam 1 Tahun terakhir Perkara paling banyak adalah Cerai Gugat dan Cerai Talak.

Prosedur Penggunaan Posbakum di Pengadilan Agama Pangkalan Balai

Pos Bantuan Hukum adalah ruangan yang disediakan oleh Pengadilan Agama bagi Penerima layanan dan Petugas Pemberi Layanan dalam memberikan layanan di pos bantuan hukum dalam hal pemberian informasi, konsultasi, advis hukum atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dan pemberian rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa advokat khusus untuk perkara jinayat di Mahkamah Syariah.

Dasar Aturan Tentang Posbakum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

Yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah :

1. Orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak.
2. Penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai Penggugat/Permohon maupun Tergugat/Termohon.

Jenis Jasa Hukum Yang Dilayani

1. Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis dan pembuatan surat gugatan/permohonan.
2. Jenis jasa hukum seperti pada ayat (1) di atas dapat diberikan kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon.
3. Pemberian jasa hukum kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon tidak boleh dilakukan oleh satu orang pemberi bantuan hukum yang sama.

Syarat-Syarat dan Mekanisme Layanan Posbakum

Syarat untuk mengajukan permohonan pemberian jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah dengan melampirkan:

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong; atau

2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
3. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama.

Adapun mekanisme Pemberian Jasa Pos Bantuan Hukum yaitu Pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

Permohonan seperti pada ayat (1) dilampiri:

1. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan memperlihatkan aslinya; atau
2. Fotocopy Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya dengan memperlihatkan aslinya; atau
3. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat.

Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan SKTM dapat langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi dan pembuatan gugatan/permohonan. Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan/permohonan, Petugas pemberi bantuan hukum membuatnya secara utuh dan stap diajukan ke meja satu. Surat gugatan/permohonan yang dibuat oleh Petugas pemberi bantuan hukum diserahkan ke meja satu dalam bentuk hardcopy dan softcopy. Biaya penggandaan surat gugatan/permohonan yang sudah jadi dibebankan kepada Penerima Layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum. Apabila kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat/Pemohon dan Termohon) sama-sama mengajukan permohonan bantuan hukum, maka tidak dibenarkan bantuan dimaksud dilakukan oleh Petugas Pemberi Layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum yang sama.

Kesulitan yang dialami Petugas Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan Agama Pangkalan Balai

Petugas Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum adalah Advokat/Sarjana Hukum/Sarjana Syariah yang bertugas di Pos Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama kelembagaan Pengadilan Agama dengan Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama.

Tidak jarang petugas pemberi layanan posbakum mengalami beberapa kesulitan. Kesulitan tersebut ialah kesulitan memahami cerita yang disampaikan pihak berpekara. Terkadang petugas pemberi layanan posbakum kesulitan dalam memahami permasalahan yang dialami oleh pemohon yang mengajukan perkara dikarenakan pemohon menyampaikan permasalahannya terlalu cepat, tidak jelas bahkan sampai ada yang sambil menangis saat menceritakan kronologi permasalahannya. Tidak hanya itu, jawaban dari pemohon juga terkadang tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh petugas pemberi layanan posbakum, sehingga petugas kesulitan untuk memahami apa yang disampaikan oleh pemohon. Selain itu, bagi pemohon penyandang disabilitas, petugas pemberi layanan posbakum masih memerlukan translaterator dalam memahami keperluan pemohon yang berkebutuhan khusus. Namun terkadang pemohon penyandang disabilitas ini sudah datang ke Pengadilan dengan didampingi oleh keluarga yang bisa membantunya dalam menjelaskan apa permasalahan yang sedang dialami.

Kesimpulan

Prosedur penggunaan posbakum di Pengadilan Agama Pangkalan Balai adalah dengan mengajukan permohonan pemberian jasa dari posbakum dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu, Surat Keterangan Tunjangan Sosial Lainnya dan Dokumen yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin, serta surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat. Kemudian Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat yang diperlukan langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi dan pembuatan gugatan/permohonan. Dalam penggunaan posbakum, terdapat juga kesulitan yang dialami oleh petugas pemberi layanan posbakum, yakni kesulitan memahami cerita yang disampaikan pihak berpekara seperti pemohon menyampaikan permasalahannya terlalu cepat, tidak jelas bahkan sampai ada yang sambil menangis saat menceritakan kronologi permasalahannya. Tidak hanya itu, jawaban dari pemohon juga terkadang tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh petugas pemberi layanan posbakum. Selain itu, bagi pemohon penyandang disabilitas, petugas pemberi layanan posbakum masih memerlukan translaterator dalam memahami keperluan pemohon yang berkebutuhan khusus.

Referensi

- Huda, M., & Azzahro, M. Z. (2023). Peran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 6564–6574.
- Malontu, A. (2022). Penanggulangan Pembiayaan Gugatan Perkara Perdata di Pengadilan Bagi Orang Tidak Mampu. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(8), 3448–3458.
- Pengadilan Agama Pangkalan Balai. (2019). *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Pangkalan Balai*. Pengadilan Agama Pangkalan Balai. <https://pa-pangkalanbalai.go.id/index.php/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>
- Pengadilan Agama Pangkalan Balai. (2020). *No Titl*. Pengadilan Agama Pangkalan Balai. <https://pa-pangkalanbalai.go.id/index.php/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan>
- Salma, & Jayadi, A. (2022). Implementasi Pasal 56 Ayat (1) KUHAP Atas Bantuan Hukum terhadap Terdakwa oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Makale Kelas IB. *Alauddin Law Development Journal*, 4(3), 727–746. <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i3.19821>
- Ulva, Y., Arif, M. F., & Luthfi, A. (2022). Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Layanan Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Di Tinjau Perma Nomor 1 Tahun 2014 Bab V Pasal 25. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(II).
- Wulandari, Y., Habibah, S., Nisah, Y., & Ghoniyah, S. K. (2023). Pendampingan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Kepada Masyarakat Kurang Mampu Dalam Konteks Equality Before The Law Di Pengadilan Agama Kabupaten Jember. *ASPIRASI: Publikasi Hasil Pengabdian Dan Kegiatan Masyarakat*, 1(5), 147–158.

Dokumentasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

